

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham No 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana

Dalam hal pemanggilan Notaris pada proses peradilan pidana, pihak penyidik, penuntut umum, bahkan hakim wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MKN sesuai dengan Pasal 66 UUDN. Aturan lebih lanjut mengenai pemanggilan Notaris diatur didalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang MKN. Ketentuan Permenkumham tersebut bersifat Imperative, artinya ketentuan tersebut harus/wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan jika tidak dilakukan maka Penyidikan dari sisi hukum dapat dikatakan cacat formalitas. Pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan baru dapat dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum bahkan hakim apabila adanya dugaan Tindak Pidana terkait dengan minuta beserta surat-surat Notaris dalam penyimpanannya, hak menuntut menurut ketentuan kadaluarsa di bidang hukum pidana belum gugur, adanya penyangkalan mengenai keabsahan tanda tangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal.

2. Upaya hukum yang dapat diambil Pemohon apabila Majelis Kehormatan Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris yang bersangkutan

Penolakan permohonan Pemohon dalam memanggil Notaris untuk diperiksa pada proses peradilan pidana bukan berarti Pemohon tidak bisa memanggil Notaris tersebut. MKN dalam mengeluarkan suatu penolakan atau persetujuan tersebut berupa Surat Keputusan Tertulis dan apabila dipermasalahkan maka dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Penolakan yang dikeluarkan MKN. Penggugatnya adalah Pemohon yang memanggil notaris, dan Tergugatnya adalah MKN yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan untuk memanggil notaris.

B. Saran

1. Untuk MKN dan Aparat Penegak Hukum

Sebaiknya segera dibuat MoU antara pihak MKN dengan pihak Kepolisian terkait dengan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun perbedaan penafsiran diantara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas jabatannya. Dan sebaiknya juga diadakan sosialisasi terkait MoU tersebut setiap beberapa bulan sekali agar para pihak yaitu Notaris ataupun pihak kepolisian yang baru bergabung juga mengetahui mengenai MoU tersebut terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris.

2. Untuk DPR

- a. DPR sebagai pihak legislative, pembuat UU, sebaiknya membahas lebih lanjut mengenai Hak Ingkar Notaris tersebut. Alangkah lebih baik bila hal-hal terkait Hak Ingkar tersebut secara nyata dituliskan didalam UU agar tidak terjadi multi tafsir antara notaris satu dengan notaris lainnya bahkan dengan pihak MKN atau MPN atau aparat penegak hukum.
- b. Sebaiknya dalam hal memanggil notaris ataupun meminta fotokopi minuta akta notaris dalam peradilan pidana untuk bersaksi atau memberikan keterangannya, DPR dapat memperbaiki Pasal 16 ayat (1) huruf F mengenai adanya ketentuan “kecuali UU menentukan lain” pada hak ingkar notaris menjadi “kecuali terdapat kepentingan yang lebih tinggi menghendaki”. Hal ini dimaksudkan agar hukum itu berlaku konsisten antara satu peraturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Apabila diperbolehkan untuk memanggil notaris dan meminta fotokopi minuta akta tersebut maka hal itu sebaiknya dapat berlaku untuk seluruh aturan mengenai suatu dugaan tindak pidana tanpa membedakan tindakan pidana khusus dengan tindak pidana biasa.